

# **ARTIKEL**

## **IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN TABAH PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC PRINCIPLES OF JUSTICE AND ECONOMIC PROFIT SHARING AT BMT NU PURWOHARJO BRANCH, BANYUWANGI**



Oleh:  
**Amelia Azzahrah**  
NIM: 2113111058

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

**202**



**PRASYARAT GELAR**

**IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN TABAH  
PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK  
OF ISLAMIC PRINCIPLES OF JUSTICE AND ECONOMIC PROFIT  
SHARING AT BMT NU PURWOHARJO  
BRANCH, BANYUWANGI**

**ARTIKEL**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**Amelia Azzahrah**  
NIM: 2113111058

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2025**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Artikel Dengan Judul:

### **IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN TABAH PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC PRINCIPLES OF JUSTICE AND ECONOMIC PROFIT SHARING AT BMT NU PURWOHARJO BRANCH, BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian artikel

Pada tanggal:

01 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

Pembimbing

  
**Munawir, S.Ag., M.Ag.**  
NIPY: 3150312027201

  
**Mira Ustanti, S.E., M.Pd.**  
NIPY: 3152015048701

## PENGESAHAN PENGUJI

Artikel saudara **Amelia Azzahrah** telah di Munaqosahkan Kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Pada tanggal:

01 Juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tim Penguji:

Ketua

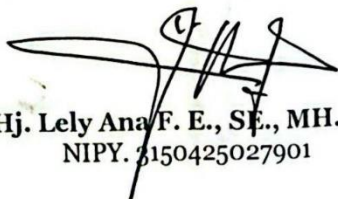


Wiwit Mustafidah, S.EI., M.E.

NIPY: 3151517059301

Penguji I

Penguji II



Dr. Hj. Lely Ana F. E., S.E., MH., MM., CRP.  
NIPY. 3150425027901



Mira Ustanti, S.E., M.Pd.  
NIPY:3152015048701



Dr. Hj. Lely Ana Perawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.  
NIPY 3150425027901

## MOTTO DAN PERASEMBAH

### Motto

"يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"

"jangan takut akan kesulitan, karena itu Adalah kesempatan untuk tumbuh"  
(QS. Al-Mujadilah 58:11)

*"Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia"*  
~Hindia~

### Persembahan

Pertama-tama saya ucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat serta hidayatnya dan segala nikmatnya yang berupa Kesehatan, kekuatan, kemampuan serta inspirasi untuk memperjuangkan artikel ini. Sholawat beserta salam kita panjatkan kepada nabi agung kita nabi Muhammad SAW. Artikel ini saya persembahkan sebagai bukti perjuangan, kerja keras untuk membanggakan orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya.

Untuk karya yang sederhana dan penuh perjuangan ini, maka saya sebagai penulis mempersembahkan kepada:

keluarga besar saya yang telah mensupport saya hingga saat ini terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah berkorban, merawat dan bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya, dengan cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanan kalian yang telah mengatarkan saya hingga detik ini.

Kepada dosen pembimbing saya ibu Mira Ustanti, S.E., M.Pd yang telah membimbing saya dengan sangat telaten dan sabar sehingga saya benar-benar dapat menyelesaikan karya ini dengan tuntas, terlebih kepada dosen penguji ibu Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Eka Ningsih, S.E., M.H., M.M., CRP dan Wiwit Mustafida, S.E.I., M.E. yang telah menguji saya baik mental, pengetahuan dan karya saya sehingga saya dapat membenahi kekurangan-kekurangan serta kesalahan yang terdapat dalam karya saya.

Kepada bapak Muhammad Kanzul Fikri, S.E., M.E.I. saya ucapkan banyak terimakasih atas segala support dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi saya.

Kepada teman-teman saya yang Namanya tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih atas segala bentuk support yang telah kalian berikan kepada saya sehingga saya benar-benar yakin bahwasanya saya bisa menuntaskan karya saya dengan baik.

"Tiada lembar paling indah dalam artikel ini melainkan lembar persembahan ini sebagai tanda bukti kepada keluarga tercinta, para bapak ibu dosen, dan teman-teman saya yang selalu menjadi penyemangat saya disetiap langkahnya."

## PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Amelia Azzahrah  
NIM : 211311058  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat Lengkap : Desa DWT Jaya RT.07 RW.09, Kecamatan  
Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang,  
Provinsi Lampung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 01 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**Amelia Azzahrah**

NIM : 2113111058

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan Ikhlas kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren blokagung
2. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A selaku ketua senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
3. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., M.H., M.M., CRP. Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Munawir, S.Ag., M. Ag selaku kepala program studi Ekonomi Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
6. Mira Ustanti, S.E., M.Pd selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, masukan, kritikan, waktu dan juga segala yang telah di berikan dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
8. Petugas dan warga yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Purwoharjo.
9. Seluruh Teman-teman Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Banyuwangi, 01 Juli 2025  
Penulis

**Amelia Azzahrah**  
Nim:2113111058

Terakreditasi Kemendikbudristek P-ISSN 1829-6505  
Nomor 105/E/KPT/2022 E-ISSN 2654-9042

Istinbāth

JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM

Volume 24 Nomor 1, June 2025

# Istinbāth

## JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM

**EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF  
THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE**  
M. Ikhwaniul Huda, Abdul Mujib

**UTILIZING QAWA'ID FIQHIIYAH IN LEGAL ANALYSIS:  
A REVIEW OF THEIR EVOLUTION AND APPLICATION IN  
INDONESIAN ISLAMIC JURISPRUDENCE**  
Ismail Jalili, Ilham Syukri

**IMPLEMENTATION OF MULTI-AKAD STRUCTURES IN  
SHARIA PEER-TO-PEER LENDING PLATFORMS: A STUDY ON  
LEGAL COMPLIANCE AND INNOVATION  
IN INDONESIA'S FINTECH ECOSYSTEM**  
Anisa Fadilah Zustika, Tika Widiastuti, Dahlia Bonang

**LEGAL OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN  
INDONESIA'S SHARIA ECONOMY POST COVID-19:  
A FOCUS ON DIGITALISATION AND REGULATION**  
Yenny Febrianty, Filda Vitalia, Pit Arzuna, Haruni Ode

**LEGAL IMPLICATIONS OF BREAST MILK DONATION  
ON THE LACTASHARE PLATFORM PERSPECTIVE  
OF SADD AL-DZARI'AH**  
Ria Anjani, Syabbul Bachri

**JUDICIAL CONSIDERATION IN GRANTING  
A FOURTH WIFE PERMIT: A MAQĀSHID AL- SHARĪ'AH  
PERSPECTIVE ON THE DECISION OF THE RELIGIOUS  
COURT OF MALANG**  
Nurlailatul Badriyyah Rekak, Thoat Stiawan, Salman Al-Farisi,  
Mohammad Ikhwannuddin, Dian Berkah

**IMPROVING THE COMMUNITY ECONOMY THROUGH  
PRODUCTIVE ZAKAT (CASE STUDY OF THE AL-WUSTHO  
MOSQUE ZAKAT INSTITUTION, PRINGOMBO II  
VILLAGE, EAST LAMPUNG)**  
Muflikhatul Khoiroh, Abd. Syakur,  
Ashilatun Najiyah, Mas Amaliyatus Solichah

**SUSTAINABLE PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT OF  
MANARUL ILMI ITS FOUNDATION PERSPECTIVE OF  
MAQĀSHID SHARIA**  
Roby Julio Pratama, Abdul Wahab, Dian Berkah

**QIRAAH MUBADALAH: SOLUTION  
TO DOMESTIC VIOLENCE**  
Muhammad Amin Muthohar,  
Mufidah Cholil, Kamalia Fitri Rizki

**THE URGENCY OF ANTI-CIRCUMVENTION  
ARRANGEMENTS IN INDONESIA:  
A COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE  
UNITED STATES AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES**  
Adi Prasetyo, Wirdyaningsih Wirdyaningsih

**JUDICIAL INTERPRETATION CHALLENGES IN  
IMPLEMENTING CHILD PROTECTION RIGHTS  
OUTSIDE OF MARRIAGE: A STUDY OF THE RELIGIOUS  
COURT OF MALANG REGENCY**  
Jamrud Qomaruz Zaman, Abd. Rouf, Siti Aisyah binti  
Samudin, Ainan Husnaa binti Muhammad Saifullah

**FEMALE CIRCUMCISION (BETWEEN SHARIAH LEGAL  
EVIDENCE AND GOVERNMENT REGULATIONS)**  
Ahmad Mundzir, Moh Irfan, Taufiq Andre Setiyono,  
Raharjo Raharjo

**FIQH STUDY OF POWDERED BREAST MILK FROM  
THE PERSPECTIVE OF THE MALIKI AND SHAFI'I  
SCHOOLS IN THE NUSANTARA**  
M Insan Fathoni, Fadhila Tianti, Imam Kamaluddin,  
Yaumi Sa'adah

**HALAL CERTIFICATION FOR MSMEs: PROTECTION  
OF THE FIVE BASIC ASPECTS OF LIFE  
(AD-DHARURIYYAH AL-KHAMSAH) AND  
STRATEGIES TO STRENGTHEN ITS IMPLEMENTATION**  
Waldi Nopriansyah, Ahmad Widad  
Muntazhor, Zalvira Chantika, Choiriyah Choiriyah,  
Meriyati Meriyati

**IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT  
IN TABAH PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK  
OF ISLAMIC PRINCIPLES OF JUSTICE AND  
ECONOMIC PROFIT SHARING AT BMT NU  
PURWOHARJO BRANCH, BANYUWANGI**  
Amelia Azzahra, Mira Ustanti

Jurnal  
Istinbath

Volume  
24

Nomor  
1

June  
2025

Page  
1-222



**IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN TABAH  
PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC PRINCIPLES OF  
JUSTICE AND ECONOMIC PROFIT SHARING AT BMT NU PURWOHARJO  
BRANCH, BANYUWANGI**

**Amelia Azzahra<sup>1</sup>, Mira Ustanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>KH Mukhtar Syafaat University, Indoneisa; [amlzahraaa20@gmail.com](mailto:amlzahraaa20@gmail.com)

<sup>1</sup>KH Mukhtar Syafaat University, Indoneisa; [miraustanti@iaida.ac.id](mailto:miraustanti@iaida.ac.id)

\*correspondence author: [amlzahraaa20@gmail.com](mailto:amlzahraaa20@gmail.com)

**Abstract.** This research aims to comprehensively analyze the implementation of the mudharabah contract in TABAH savings products at BMT NU Purwoharjo Branch, focusing on its conformity with Islamic economic principles. The novelty of this study lies in its contextual exploration of the Purwoharjo Branch, which has unique socio-economic characteristics, and in offering an operational assessment of mudharabah practices that have not been covered in previous research. The study also critically examines how operational standards reflect Islamic values such as justice, amanah (trust), and maslahah (public benefit). This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with BMT managers and customers, direct observations of daily operations, and analysis of documents such as SOPs, financial reports, and contract agreements. Data validation was ensured through source, method, and theoretical triangulation, and analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model involving data reduction, categorization, and conclusion drawing. The findings show that implementing the mudharabah contract at BMT NU Purwoharjo Branch aligns with key Islamic economic principles such as transparency, fairness in profit-sharing, and trust-based (amanah) fund management. The profit-sharing ratio is determined based on mutual agreement, reflecting Islamic law's principle of willingness (taradhi). However, a gap remains in customer understanding of mudharabah mechanisms, particularly regarding the concept of risk-sharing and the customer's role as shahibul mal, indicating the need for strengthened financial literacy. On the other hand, BMT's fund allocation supports halal and productive micro-business sectors, aligning with the principle of maslahah and contributing to local economic empowerment. Risk mitigation is addressed through stringent partner selection and continuous monitoring. This study provides practical insights into operationalizing Islamic contractual values in microfinance institutions and expands the growing literature on context-based mudharabah implementation.

**Keywords:** Mudharabah Agreement, Mudharabah Savings, Islamic Economic Perspective



## A. Introduction

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) NU is a sharia-based microfinance institution that aims to improve community welfare through interest-free savings and financing services. The BMT NU Purwoharjo Branch, as part of the national BMT NU network, offers Islamic financial products designed to accommodate the needs of communities that seek sharia-compliant alternatives, especially in rural areas. One of its flagship products, the TABAH (Tabungan Mudharabah) savings product, utilizes a mudharabah contract—an Islamic profit-sharing scheme between the capital provider (shahibul mal) and the fund manager (mudharib). This model allows individuals with limited capital to participate in savings and investments aligned with Islamic principles, promoting economic justice and collective prosperity (Putra et al., 2021).

Implementing the TABAH product in Purwoharjo is a practical example of how Islamic financial models can thrive in local and rural settings. By providing interest-free financial services, BMT NU helps the community avoid usury while fostering ethical financial inclusion. This aligns with the broader goals of Islamic economics, such as social justice, financial transparency, and equitable wealth distribution (Febriyanti et al., 2023).

Several previous studies have explored the implementation of mudharabah contracts in BMT NU branches across Indonesia. For instance, Matnin et al. (2022) investigated the TABAH savings at BMT NU Larangan Pamekasan, and Zaki (2022) examined its use in Pragaan. Both studies focused on Mudharabah Muthlaqah contracts, highlighting their compliance with sharia principles and the financial benefits for local communities. However, these studies did not investigate regional variations or contextual differences, such as those found in Purwoharjo, which may influence implementation practices and community reception.

Financial institutions are business entities whose wealth is mainly in financial assets or bills, unlike non-financial or tangible assets (Aziz & Elbadriati, 2019). From a Sharia perspective, Islamic financial institutions are divided into two main categories, namely, bank and nonbank Islamic financial institutions. Nonbank Islamic financial institutions include various institutions, such as Islamic insurance, Islamic capital markets, Islamic pawnshops, zakat institutions, waqf institutions, and Baitul Maal wa Tamwil (BMT). The existence of these institutions plays a significant role in supporting the people's economy with an approach based on sharia principles (Sa'diyah, 2019).

According to (Rosyid et al., 2023), the term Baitul Maal wa Tamwil (BMT) consists of two main concepts: *Baitul Maal*, which manages social funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), and *Baitut Tamwil*, which focuses on developing sharia-based productive economic activities. In practice, BMT acts as an Islamic microfinance institution that provides various financial products, including productive financing and savings services based on sharia contracts, such as mudharabah (Fuadi, 2021).

One of the important operational forms in nonbank Islamic financial institutions is the mudharabah contract, especially in BMT. BMT combines two main concepts: *baitul maal*, which manages social funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF); and *baitut tamwil*, which focuses on developing sharia-based productive economic activities. As an Islamic microfinance institution, BMT uses mudharabah contracts as the basis for its main financial products, such as mudharabah savings. This contract allows customers as shahibul mal (capital owner) to save funds at BMT, which BMT then manages as

mudharib (capital manager) for productive and halal business activities. Profits obtained from the management of these funds are shared according to the previously agreed ratio, while losses are borne by Shahibul Mal unless caused by the negligence of the mudharib (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021; Rahman, 2021).

In practice, savings based on mudharabah contracts at BMT function as a savings instrument and become a tool for the economic empowerment of the people. This product provides competitive returns while encouraging community participation in supporting halal economic activities. In addition, fund management is carried out transparently, thus increasing customer trust in BMT. This operational principle aligns with the values of *fiqh muamalah*, which supports productive cooperation without the element of usury—the mudharabah agreement, as affirmed in QS. Al-Baqarah (2:275) reflects a commitment to justice, trust, and transparency at the core of Islamic economics. Thus, nonbank Islamic financial institutions, especially BMT, play a strategic role in collecting, channelling, and utilizing people's funds for sharia-based social and economic interests (Matnin et al., 2023).

Islamic economics is an economic system based on the teachings of Islam, with the main objectives of achieving social justice, the welfare of the people, and economic sustainability. The main principles of Islamic economics include the prohibition of usury, the application of justice in the distribution of wealth, and the management of resources productively and ethically in QS. Al-Baqarah (2:275-278), Allah expressly prohibits the practice of usury, which is considered detrimental to certain parties, and emphasizes the importance of justice-based transactions, such as buying and selling or business cooperation based on profit sharing (Al-Qaradhawi, 2022).

Islamic economics also encourages using the principle of *profit and loss sharing* as a mechanism for the fair distribution of profits and risks. In this context, mudharabah contracts are one of the transaction models based on Islamic economic values. In addition, the concept of *zakat*, *alms*, and *waqf* in Islam shows how wealth is distributed to benefit the broader community so that it is not concentrated only on specific individuals or groups (F. Djamil, 2023).

From an Islamic economic perspective, mudharabah savings are a financial instrument and a tool to support ethical economic development. By utilizing customer funds for halal and productive business activities, Islamic financial institutions can provide economic benefits while promoting social justice (Rosyid et al., 2023). While prior research has described the general success of mudharabah products, it has not thoroughly examined how local social, cultural, and economic conditions shape the implementation and perception of these products. This study aims to address this gap by focusing on the unique context of BMT NU Purwoharjo, which operates in a rural region with distinctive characteristics in customer behaviour, religious adherence, and economic patterns.

Therefore, the novelty of this study lies not merely in studying a different location but in providing an in-depth analysis of how local context influences the operationalization of Islamic financial contracts. The research specifically explores how the principles of justice and profit-loss sharing are manifested in the TABAH product, and to what extent these align with the theoretical ideals of Islamic economics. Based on this rationale, the research seeks to answer the following main question: How is the mudharabah contract implemented in the TABAH savings product at BMT NU Purwoharjo, and how does this

implementation align with the principles of Islamic economics, such as justice, risk sharing, and transparency?

Accordingly, this study aims to analyze implementing the mudharabah contract within the TABAH product at BMT NU Purwoharjo by examining its operational mechanisms, alignment with Sharia economic principles, and the role of local socio-economic factors.

This study is expected to provide theoretical insights into the contextual application of Islamic financial contracts and offer practical recommendations for improving sharia-based savings products. By emphasizing transparency, fairness, and value alignment with Islamic principles, this research contributes to the discourse on ethical financial inclusion in Indonesia.

## **B. Research Methods**

This study employs a qualitative descriptive method with a case study approach to examine the implementation of the Mudharabah contract in the TABAH (Mudharabah Savings) product from the perspective of Islamic economics at BMT NU Purwoharjo Branch, Banyuwangi Regency. Researchers collected the primary data through in-depth interviews with the BMT chairman, branch management, and TABAH customers. In addition, non-participant observation was conducted on operational activities, particularly how the TABAH savings product is managed, how profit-sharing (PSR) ratios are applied, and how customer funds are allocated in compliance with sharia. Documentation, including standard operating procedures (SOPs), financial statements, and relevant regulatory documents, was also analyzed.

The data analysis followed Miles and Huberman's interactive model, which involves three main stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. In the data reduction phase, interview transcripts and field notes were coded and categorized based on emerging themes such as contract comprehension, operational implementation, and perceptions of fairness. These categories were then presented in matrices and charts to identify patterns and relationships. Interpretation was done by cross-checking these patterns with Islamic economic principles, especially those related to justice and mutual benefit.

Several strategies were employed to ensure the data's validity and reliability. First, data triangulation was conducted by comparing interview data, field observations, and document analysis. Second, the method of triangulation combined different data collection techniques to enhance the credibility of findings. Third, theoretical triangulation linked the findings to Islamic economic theory and previous literature. Additionally, member checking was conducted by returning preliminary findings to key informants for confirmation and clarification. Peer debriefing sessions were also held with academic supervisors and fellow researchers to review the interpretation of results critically.

Ethical considerations were strictly observed throughout the research process. Informed consent was obtained from all participants before interviews were conducted, and the purpose and scope of the research were clearly explained. The identities of informants were kept confidential through anonymization, and ethical research standards were followed in handling all data. The study also received verbal approval

from the BMT NU Purwoharjo management as the hosting institution (Abdussamad & Sik, 2021).

This study also includes an analysis of the operational aspects of the TABAH product, particularly in terms of fund management, transaction flexibility, and the clarity of profit-sharing ratios (PSR) offered to customers. Moreover, the research examines consumer understanding of the mudharabah contract compared to their satisfaction with the product, exploring whether mutual benefit and risk-sharing principles are effectively communicated and perceived.

By integrating operational practices and customer insights, this research offers a more comprehensive understanding of how the Mudharabah contract is applied in practice and perceived regarding Islamic economic values. (Ramdhan, 2021) .

## **C. Results And Discussion**

### **Research Results**

The results of this study reveal various important aspects related to implementing the mudharabah contract on TABAH Savings products at the BMT NU Purwoharjo Branch. The findings include an analysis of the suitability of implementing the mudharabah contract with Islamic economic principles, the level of customer understanding of the contract mechanism, and the management of funds by BMT to support halal and productive business activities. Each finding provides a comprehensive picture of the successes, challenges, and opportunities in implementing the mudharabah contract. Further explanation of each finding is presented in detail to provide an in-depth understanding and support for more critical analysis.

#### **1) Implementation of Mudharabah Akad on Tabah products**

In implementing mudharabah contracts in mudharabah savings products implemented by BMT NU Purwoharjo Branch, various mechanisms aim to ensure that the operation of this product is based on Islamic economic principles. As a partnership contract between capital providers (shahibul maal) and fund managers (mudharib), the mudharabah contract demands fair and transparent profit sharing. BMT NU in running mudharabah savings products must ensure that customer funds are appropriately managed and profit sharing is carried out proportionally according to the existing agreement. In addition, transparency in every operational step is essential so that customers feel confident that there are no practices that are detrimental or contrary to sharia principles. One of the challenges often faced is maintaining customer trust through efficient fund management and a sufficient understanding of how the profit-sharing process is applied on the part of customers.

To clarify the operational flow of the TABAH product, the following picture outlines the key process stages:



**Picture 1.** TABAH Account Management Process

This picture illustrates the operational integration of mudharabah with Islamic financial governance.

To further investigate the implementation of this mudharabah contract, we interviewed one of the managers at BMT NU Purwoharjo Branch. In the interview, the manager explained how BMT NU tries to maintain compliance with Islamic economic principles in its savings products.

An interview with Mr. Ahmad, one of the managers at BMT NU Purwoharjo Branch, provided further insight into the implementation process of the mudharabah contract. Mr. Ahmad explained,

*"We at BMT NU strive to maintain that every transaction that occurs through this mudharabah savings product is always in accordance with sharia principles. Funds collected from customers are carefully managed and allocated to sectors that are in accordance with the provisions of Islamic economics. Regarding profit sharing, we apply a very transparent system, so that customers can clearly know how profits are distributed, according to the initial agreement that has been made."*

The interview was conducted with Ms. Siti, another BMT NU Purwoharjo branch manager, who explained further about implementing mudharabah contracts for mudharabah savings products. Mrs. Siti revealed,

*"At BMT NU, we always try to ensure that every product we offer follows sharia principles, including in the management of this mudharabah savings product. We work together with customers in terms of profit sharing, which has been agreed at the beginning. The profit earned from the management of customer funds will be shared according to the agreed portion, and each customer can see a clear report related to the profit sharing."*

The interview shows that BMT NU Purwoharjo Branch is trying to implement the mudharabah contract through Islamic economic principles, especially in transparent fund management and profit sharing. With transparency and good

communication between institutions and customers, BMT NU tries to create a mutually beneficial relationship and increase public trust in this Sharia product.

## 2) Conformity of Mudharabah Agreement with Islamic Economic Principles

One of the important findings in this study is the suitability of implementing the mudharabah contract on TABAH Savings products at BMT NU Purwoharjo Branch with Islamic economic principles. The mudharabah contract has fulfilled the main aspects such as transparency, justice, and fair profit sharing between the BMT as mudharib and the customer as shahibul mal.

In addition to using naqli references such as QS. Al-Baqarah: 282, BMT NU also refers to normative guidelines issued by the DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), particularly Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing. This fatwa governs key operational elements such as risk-sharing, profit-sharing ratios, and managerial duties, which BMT NU consistently applies to the TABAH product. In the interview, he explained the process of determining the ratio and the implementation mechanism of the mudharabah contract. The following is an excerpt from the interview:

*"We always ensure that all our contracts, including mudharabah, are in accordance with sharia principles. In Tabungan TABAH, our customers are given an advanced understanding of the profit-sharing ratio, how their funds will be used, and what risks may arise. The ratio is always mutually agreed upon at the beginning of the contract, and we are transparent in sharing profits based on business results. This is important to maintain customer trust and ensure everything is in accordance with sharia."* (Interview Aditya, October 7, 2024).

In addition, a BMT NU Purwoharjo Branch customer also gave his views regarding the mudharabah contract in TABAH Savings. The customer stated:

*"As a customer, I feel at ease because everything is explained transparently from the start. I know how my funds will be used, and the profit I receive is always in accordance with the agreed ratio. There is no doubt that this is a truly sharia-based financial product."* (Interview with Customer, October 8, 2024).

The results of this interview suggest that BMT NU Purwoharjo Branch is firmly committed to implementing mudharabah contracts according to Sharia principles. Transparency in the implementation of the contract and the determination of the ratio directly reflects the principle of justice in Islamic economics. This evidence further confirms that TABAH Savings meets the community's needs for sharia-based financial products and is an example of contract practices based on Islamic values.

A comparative table below summarizes the alignment between the Mudharabah implementation at BMT NU Purwoharjo and key principles of Islamic economics:

**Table 1:** Mudharabah Compliance with Islamic Economic Principles

| No | Islamic Economic Principle    | Application in the TABAH Product                              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Justice (al-'adl)             | Profit-sharing is agreed upon mutually at the contract outset |
| 2  | Transparency (al-wuduh)       | Monthly reporting and fund allocation records are accessible  |
| 3  | No exploitation (la dharar)   | No hidden fees or unilateral changes                          |
| 4  | Risk-sharing (ghunm wa ghurm) | Profit and loss borne fairly per the fatwa DSN-MUI            |

These structured elements confirm the conformity between operational mechanisms and Islamic legal-economic norms.

**Table 2:** Performance of TABAH Mudharabah Savings Product (2022–2024)

| Year | Number of Active TABAH Accounts | Average Annual Return to Customers | Customer Satisfaction Rate |
|------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 2022 | 340                             | 4.8%                               | 84%                        |
| 2023 | 425                             | 5.1%                               | 87%                        |
| 2025 | 510                             | 5.2%                               | 91%                        |
| Year | Number of Active TABAH Accounts | Average Annual Return to Customers | Customer Satisfaction Rate |

*Source: Internal BMT NU Purwoharjo Reports (2022–2024)*

This table presents key performance metrics of the TABAH Mudharabah Savings product over three years. Active accounts consistently increased from 340 in 2022 to 510 in 2025, reflecting growing public trust and interest in sharia-compliant financial products.

The average annual return to customers also showed a positive trend, rising from 4.8% in 2022 to 5.2% in 2025. This indicates BMT NU's efficient and productive use of customer funds in halal business sectors, which aligns with the principles of Islamic economics and risk-sharing.

Furthermore, internal surveys also improved customer satisfaction rates, from 84% in 2022 to 91% in 2025. This increase demonstrates the effectiveness of transparency, profit-sharing clarity, and customer service in strengthening the relationship between BMT NU and its customers.

These indicators collectively validate the success of the mudharabah structure implemented through the TABAH product, particularly regarding financial performance, ethical compliance, and customer perception. The consistency of returns and increasing engagement highlight the practical viability of Islamic finance at the micro-level, especially in rural communities.

## Research Discussion

### 1) Implementation of Mudharabah Akad on Tabah products

Interviews with the BMT NU Purwoharjo branch manager show that the company is committed to implementing mudharabah contracts for mudharabah savings products, which are committed to maintaining Islamic economic principles, especially regarding fair and transparent profit sharing. This aligns with Islamic

economic theory, which emphasizes fairness in transactions and the need to avoid gharar (uncertainty) and usury (interest) elements.

However, managers have noted a gap in customer understanding of mudharabah contract details. Many customers are still confused between profit-sharing and fixed-interest returns. To mitigate this, BMT conducts customer education programs during account opening and distributes brochures outlining key contract terms.

Compared to previous studies, these findings confirm that transparency and prudent fund management are key factors in successfully implementing mudharabah contracts. Research by Zaidi (2024) shows that misunderstandings between Islamic financial institutions and customers often occur due to a lack of transparency in profit sharing. This adds to the relevance of this finding, where BMT NU implements a system that allows customers to see profit sharing and fund management.

Unlike studies focusing solely on urban contexts (Zaidi, 2024), this research highlights how rural social settings characterized by higher trust in religious institutions can increase the effectiveness of sharia contracts even with lower financial literacy. Thus, it is essential to contextualize managerial approaches to local norms and values.

## 2) Conformity of Mudharabah Agreement with Islamic Economic Principles

The findings of this study confirm that implementing the mudharabah contract on TABAH Savings products at BMT NU Purwoharjo Branch is in line with Islamic economic principles, especially in terms of transparency, fairness, and agreements free from coercion. As explained in QS, the mudharabah agreement involving the shahibul mal (capital owner) and mudharib (business manager) has a strong foundation in sharia law. Al-Baqarah: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*Meaning: "O you who believe, when you do business not in cash for a fixed time, you shall write it down..."*

This verse emphasizes the importance of transparency and written agreements in economic transactions so that both parties understand their rights and obligations fairly. In this study, transparency in determining the profit-sharing ratio reflects the principle of maslahat, which is the common good prioritized in Islamic economics. This mechanism strengthens customers' trust because they are given a detailed explanation of the use of funds and the risks that may occur, which is in line with research by Putri & Winario (2024), which states that transparency and fairness are the keys to the successful implementation of sharia contracts in Islamic financial institutions.

Unlike the conventional usury-oriented system, mudharabah encourages mutually beneficial partnerships. This aligns with research by Djamil (2023), which states that fairness in profit sharing will create economic stability and reduce inequality. Thus, these findings reinforce previous studies that applying transparent

and fair mudharabah contracts in Islamic financial institutions is a concrete manifestation of Islamic economic principles. More than that, the TABAH Savings product fulfills the community's economic needs and acts as an education for ethical and equitable Islamic muamalah practices.

#### D. Conclusion

Based on the research results and discussion, it can be concluded that implementing the mudharabah contract on TABAH Savings products at BMT NU Purwoharjo Branch has been running well and by Islamic economic principles. BMT NU consistently maintains transparency in profit sharing, manages funds carefully, and ensures compliance with sharia through transparent and fair mechanisms. Determining the profit-sharing ratio agreed upon at the beginning of the contract shows a commitment to the principle of justice, without coercion or manipulation, strengthening customer trust.

The research also confirmed that transparency and efficient management are key factors in the success of mudharabah contracts. In addition, the practices implemented by BMT NU are based on Islamic economic principles, which emphasize equality, fairness, and transparency in transactions. In this case, the TABAH Savings product fulfills the community's need for sharia-based financial services and serves as an education on the practice of muamalah according to Islamic values. BMT NU Purwoharjo Branch has implemented the mudharabah contract appropriately and created a mutually beneficial relationship between the institution and the customer.

#### References

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Al-Qaradhwani, Y. (2022). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Alamsyah, B., Aisya, K., & Susilawati, C. (2024). Mudharabah: Sharia-Based Financing Mechanism For Sustainable Economic Development. *International Journal Of Nuh: Law, Policy, And Human Behavior*, 1(1), 32–50. <https://doi.org/10.63005/6717c880>
- Aziz, A. A., & Elbadriati, B. (2019). Peluang Dan Tantangan Literasi Pasar Modal Syariah Di Mataram. *Istinbath*, 18(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.148>
- Bakry, M., & Masse, R. A. (2020). Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar. *Jurnal Istinbat*, 19(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.202>
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models In Preparing Financial Statements. *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Febriyanti, F., Jannah, R., Wulandari, Z., Hastutik, H., & Megawati, N. (2023). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Di Bmt Nu Dan Implementasinya Berbasis Digital Di Cabang Tlanakan Pamekasan. *Prospekt: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 198–204. <https://journal.al-khairat.ac.id/index.php/prospek/article/view/47>
- Fuadi, F. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan NonBank (Teori Dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Kharismawan, O. (2021). *Implementasi Strategi Pemasaran Yang Efektif Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat*

*Tamwil Pahlawan Tulungagung.*

- Matnin, Nailatul Maghfiroh, Nabilatus Soleha, 4nasihah. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah*. 1(2), 115–120.
- Matnin, M., Anggraini, D., Fatimah, F., Hasanah, H., Zahroh, N., & Hasanah, U. (2023). Model Pelayanan Tabungan Anggota Kspps Bmt Nu Cabang Larangan. *Investi: Jurnal Investasi Islam*, 4(1), 503–513. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i1.120>
- Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Putra, P. A. A., Imaniyati, N. S., & Nurhasanah, N. (2021). Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ: Studi Pemikiran Yûsuf Alqaradhâwî Dan Relevansinya Dengan Fatwa Dsn-Mui. *Istinbath*, 20(2), 262–295. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.387>
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i1.43>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rosyid, A., Jannah, N., Azizah, W. N., & Syarifah, W. (2023). Implementasi Sistem Jemput Bola Pada Produk Tabungan Mudharabahdi Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Kota Sumenep. *Prosiding*, 1(1), 89–96. <https://doi.org/10.32806/ppsv1i1.261>
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah li: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press.
- Zaidi, M. (2024). Linguistic Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and Fairness in Indonesian Islamic Financial Institutions. *Journal Of Languages and Language Teaching*, 12(2), 708–722. <https://doi.org/10.33394/jollt.v12i2.9658>
- Zaki, M. (2022). *Implementasi Akad Mu D H Â Rabah Mu T Laqah Dalam Produk Tabah Terhadap Minat Nasabah Di Kspps Bmt Nu Cabang Pragaan*. 5(1), 107–124. <http://dx.doi.org/10.28944/masyrif.v5i1.1797>



# Istimbath

## Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

Vol. 24, No. 1, 2025

p-ISSN: [1829-6505](#) ; e-ISSN: [2654-9042](#)

Available Online at <http://www.istinbath.or.id>

---

### PELAKSANAAN AKHIR PERJANJIAN MUDHARABAH PADA PRODUK TABAH DALAM KERANGKA PRINSIP-PRINSIP Keadilan Islam dan EKONOMIS LABA MEMBAGIKAN PADA BMT NU PURWOHARJO BRANCH, BANYUWANGI

Amelia Azzahra <sup>1</sup>, Mira Ustanti <sup>2</sup>

<sup>1</sup> KH Mukhtar Syafaat Universitas, Indonesia ; [amlzahraaa20@gmail.com](mailto:amlzahraaa20@gmail.com)

<sup>1</sup> KH Mukhtar Syafaat Universitas, Indonesia ; [miraustanti@iaida.ac.id](mailto:miraustanti@iaida.ac.id)

\* korespondensi pengarang: [amlzahraaa20@gmail.com](mailto:amlzahraaa20@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi produk tabungan mudharabah di BMT NU Cabang Purwoharjo. Penelitian ini mencakup analisis terhadap beberapa aspek penting, seperti tingkat pemahaman nasabah terhadap produk, kesesuaian antara akad yang digunakan dengan prinsip perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT dan nasabah, observasi langsung terhadap operasional BMT, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan keuangan, dan perjanjian akad. Triangulasi data dilakukan melalui perbandingan sumber, metode, dan teori untuk memastikan validitas. Analisis interaktif model digunakan untuk mengeksplorasi pola dan relevansi temuan dengan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan kesepakatan bersama. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan secara adil, mencerminkan prinsip kerelaan dalam syariah. Namun, terdapat kesenjangan pemahaman nasabah terkait mekanisme mudharabah dan tanggung jawab pengelolaan dana, sehingga dibutuhkan edukasi lebih lanjut mengenai literasi keuangan syariah. Di sisi lain, pengelolaan dana oleh BMT mendukung usaha mikro halal dan produktif, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah mitigasi risiko melalui seleksi ketat mitra usaha dan pengawasan berkala menjadi strategi efektif untuk menjaga keberlanjutan akad.

**Kata Kunci :** Akad Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Prespektif Ekonomi Islam

---

*cipta: © Tahun 2025 oleh itu penulis. Ini adalah |  
sebuah akses terbuka artikel di bawah itu [CC BY-SA](#) lisensi.*



## A. PENDAHULUAN

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) NU sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tabungan berbasis syariah. BMT NU Cabang Purwoharjo, sebagai bagian dari jaringan BMT NU yang lebih luas, hadir sebagai solusi finansial untuk masyarakat yang membutuhkan tabungan tanpa melibatkan unsur riba, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam (Putra et al., 2021). Akad Mudharabah, yang menjadi salah satu produk unggulan di BMT NU Cabang Purwoharjo, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Bakry & Masse, 2020). Model ini memberikan kesempatan bagi masyarakat meskipun modal terbatas masih tetap menabung dan berinvestasi secara syariah, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama. Secara implementasi produk Tabah di Purwoharjo menjadi bukti nyata bahwa sektor keuangan berbasis syariah dapat diterima dan berkembang di tingkat lokal, bahkan di daerah pedesaan seperti Banyuwangi (Febriyanti, et el 2023). Dengan adanya produk ini, masyarakat di Purwoharjo memiliki alternatif dalam mengelola keuangan mereka tanpa melibatkan riba, yang merupakan hal penting dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia. Hal ini mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan layanan keuangan yang mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi akad Mudharabah dalam produk tabungan syariah, khususnya pada BMT (Baitul Maal wa Tamwil) NU, telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengeksplorasi berbagai aspek penerapan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia. Penelitian oleh Matnin,et el (2022) dalam jurnal *DA'WA* mengkaji penerapan akad Mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Muthlaqah, yang memberikan kebebasan penuh kepada BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad Mudharabah Muthlaqah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan secara adil dan transparan. Penelitian Zaki, (2022), implementasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Tabungan TABAH di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan menunjukkan bahwa produk ini menjadi favorit karena fleksibilitas setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja. Jumlah nasabah meningkat signifikan dari 800 pada 2020, menjadi 1400 pada 2021, dan mencapai 1700 pada 2022. Akad Mudharabah Mutlaqah memberikan kebebasan penuh kepada BMT dalam mengelola dana, dengan pembagian keuntungan 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT. Hal ini menarik minat masyarakat dan memperlihatkan keberhasilan strategi pemasaran berbasis 4P (Product, Price, Place, Promotion) yang digunakan.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan atau tagihan, berbeda dengan aset nonfinansial atau aset riil (Aziz & Elbadriati, 2019). Dalam perspektif syariah, lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan nonbank. Lembaga keuangan syariah nonbank meliputi berbagai institusi, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Keberadaan lembaga-lembaga ini memainkan peran signifikan dalam mendukung ekonomi umat dengan pendekatan yang berbasis prinsip syariah (Sa'diyah, 2019).

Menurut (Rosyid et al., 2023), istilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua

konsep utama: *baitul maal* yang mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), dan *baitut tamwil* yang berfokus pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis syariah. Dalam praktiknya, BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan berbagai produk keuangan, termasuk pembiayaan produktif dan layanan tabungan berbasis akad syariah, seperti mudharabah (Fuadi, 2021).

Salah satu bentuk operasional penting dalam lembaga keuangan syariah nonbank adalah akad mudharabah, terutama di BMT. BMT menggabungkan dua konsep utama: *baitul maal*, yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF); serta *baitut tamwil*, yang berfokus pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis syariah. Dalam peranannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT menggunakan akad mudharabah sebagai landasan produk keuangan utama, seperti tabungan mudharabah. Akad ini memungkinkan nasabah sebagai **shahibul mal** (pemilik modal) menyimpan dana di BMT, yang kemudian dikelola oleh BMT sebagai **mudharib** (pengelola modal) untuk kegiatan usaha produktif dan halal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung shahibul mal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian mudharib (Muhammad Kurniawan & Sy, 2021; Rahman, 2021).

Dalam praktiknya, tabungan berbasis akad mudharabah di BMT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen simpanan, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat. Produk ini memberikan imbal hasil yang kompetitif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi halal. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT. Prinsip operasional ini sejalan dengan nilai-nilai fiqih muamalah yang mendukung kerja sama produktif tanpa unsur riba. Akad mudharabah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:275), mencerminkan komitmen pada prinsip keadilan, amanah, dan transparansi yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah nonbank, khususnya BMT, memainkan peran strategis dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana umat untuk kepentingan sosial dan ekonomi berbasis syariah (Matnin et al., 2023).

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip utama ekonomi Islam mencakup larangan riba, penerapan keadilan dalam distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya secara produktif dan beretika. Dalam QS. Al-Baqarah (2:275-278), Allah secara tegas melarang praktik riba yang dianggap merugikan pihak tertentu dan menekankan pentingnya transaksi berbasis keadilan, seperti jual beli atau kerjasama usaha berbasis bagi hasil (Al-Qaradhawi, 2022).

Ekonomi Islam juga mendorong penggunaan prinsip *profit and loss sharing* sebagai mekanisme distribusi keuntungan dan risiko yang adil. Dalam konteks ini, akad mudharabah menjadi salah satu model transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Selain itu, konsep *zakat*, *sedekah*, dan *wakaf* dalam Islam juga menunjukkan bagaimana kekayaan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga tidak

terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu saja (F. Djamil, 2023).

Dari perspektif ekonomi Islam, tabungan mudharabah tidak hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga alat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan etika. Dengan memanfaatkan dana nasabah untuk kegiatan usaha halal dan produktif, lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mempromosikan keadilan sosial (Rosyid et al., 2023).

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk menganalisis implementasi akad Mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan akad Mudharabah di berbagai cabang BMT NU, Namun Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan produk keuangan syariah, khususnya dalam implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo. Temuan ini menunjukkan praktik transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan contoh untuk lembaga keuangan syariah lainnya. Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan produk tabungan syariah yang lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat (Kharismawan, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi produk tabungan mudharabah di BMT NU Cabang Purwoharjo. Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap beberapa aspek penting, seperti tingkat pemahaman nasabah terhadap produk, kesesuaian antara akad yang digunakan dengan prinsip perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BMT NU Cabang Purwoharjo, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan akad mudharabah. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat produk tabungan mudharabah bagi nasabah maupun lembaga keuangan tersebut, dengan tetap menjaga kesesuaian akadnya dengan perspektif ekonomi Islam serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di BMT NU Cabang Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketua BMT, pengurus BMT dan nasabah. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung terhadap operasional BMT, termasuk bagaimana produk Tabungan TABAH dijalankan dan bagaimana pengelolaan dana nasabah dilakukan sesuai prinsip syariah. Dokumentasi berupa SOP, laporan keuangan, dan regulasi terkait juga dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan akad Mudharabah. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan analisis data, yaitu mengidentifikasi kesesuaian penerapan akad mudharabah dengan prinsip ekonomi syariah. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan beberapa pendekatan (Ramdhan, 2021).

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti wawancara dengan pengelola BMT, nasabah Tabungan TABAH, serta dokumen resmi dan laporan operasional BMT. Selain itu, triangulasi metode diterapkan dengan menggabungkan hasil wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pelaksanaan akad mudharabah, dan kajian dokumen seperti perjanjian akad dan laporan keuangan. Triangulasi teori juga digunakan dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan teori ekonomi Islam dan literatur relevan terkait mudharabah, untuk memastikan analisis yang dilakukan memiliki kerangka konseptual yang kokoh. Penelitian ini juga membandingkan hasil yang ditemukan dengan penelitian sebelumnya di cabang BMT lain untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam penerapan akad mudharabah. Analisis interaktif model menghubungkan hasil triangulasi sumber data, metode, dan teori untuk mengeksplorasi pola, kesenjangan, serta relevansi temuan dengan prinsip ekonomi Islam dan konsep akad mudharabah (Abdussamad & Sik, 2021).

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting terkait implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo. Temuan-temuan yang diperoleh mencakup analisis kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah dengan prinsip ekonomi Islam, tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad tersebut, serta pengelolaan dana oleh BMT untuk mendukung kegiatan usaha yang halal dan produktif. Setiap temuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan, tantangan, dan peluang dalam penerapan akad mudharabah. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing temuan disajikan secara terperinci untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mendukung analisis yang lebih kritis.

#### **1) Implementasi Akad Mudharabah Pada produk tabah**

Pada implementasi akad mudharabah dalam produk tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Purwoharjo, terdapat berbagai mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasional produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai akad kemitraan antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), akad mudharabah menuntut pembagian hasil yang adil dan transparan. BMT NU dalam menjalankan produk tabungan mudharabah harus memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan baik dan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kesepakatan yang ada. Selain itu, transparansi dalam setiap langkah operasional sangat penting agar nasabah merasa yakin bahwa tidak ada praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah menjaga kepercayaan nasabah melalui pengelolaan dana yang efisien, serta pemahaman yang cukup dari pihak nasabah tentang bagaimana proses bagi hasil diterapkan.

Untuk memperjelas alur operasional produk TABAH, gambar berikut menguraikan tahapan proses utama:



**Gambar 1.** TABAH Akun Pengelolaan Proses

Ini gambar mengilustrasikan itu operasional integrasi dari mudharabah dengan Tata kelola keuangan Islam.

Untuk menyelidiki lebih lanjut implementasi akad mudharabah ini, kami mewawancarai salah satu manajer di BMT NU Cabang Purwoharjo. Dalam wawancara tersebut, manajer tersebut menjelaskan bagaimana BMT NU berupaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produk tabungannya.

Wawancara dengan Bapak Ahmad, salah satu pengelola BMT NU Cabang Purwoharjo, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan akad mudharabah. Bapak Ahmad menjelaskan,

*"Kami di BMT NU berusaha menjaga agar setiap transaksi yang terjadi melalui ini mudharabah tabungan produk adalah selalu di dalam sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari nasabah dikelola dengan cermat dan dialokasikan ke sektor-sektor yang sesuai dengan ketentuan. dari Islam ekonomi. Tentang laba membagikan, Kami menerapkan A sistem yang sangat transparan, sehingga pelanggan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana keuntungan didistribusikan, sesuai dengan perjanjian awal yang telah dibuat."*

Itu wawancara adalah diadakan dengan MS. Siti, lain BMT NU Purwoharjo Manajer cabang, yang menjelaskan lebih lanjut tentang penerapan akad mudharabah untuk produk tabungan mudharabah. Ibu Siti mengungkapkan,

*"Di BMT NU, kami selalu berusaha memastikan setiap produk yang kami tawarkan mengikuti prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan mudharabah ini. tabungan produk. Kami bekerja bersama dengan pelanggan di dalam ketentuan pembagian"*

*keuntungan yang telah disepakati di awal. Keuntungan yang diperoleh dari itu pengelolaan dari pelanggan dana akan menjadi dibagikan sesuai porsi yang disepakati, dan setiap pelanggan dapat melihat laporan yang jelas terkait pembagian keuntungannya."*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Purwoharjo berupaya untuk menerapkan akad mudharabah melalui prinsip ekonomi Islam terutama dalam hal transparansi. dana pengelolaan Dan laba membagikan. Dengan transparansi Dan Bagus komunikasi antara lembaga dengan nasabah, BMT NU berusaha menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Syariah ini.

## **2) Kesesuaian Akad Mudharabah dengan Prinsip Ekonomi Islam**

Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa melaksanakan mudharabah Akad produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang bebas dari paksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS, akad mudharabah yang melibatkan shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) memiliki landasan yang kuat dalam hukum syariah. Al-Baqarah: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan usaha bukan dengan uang tunai pada suatu waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ini ayat menekankan itu pentingnya dari transparansi Dan tertulis perjanjian dalam transaksi ekonomi agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya cukup. Di dalam ini belajar, transparansi di dalam menentukan itu bagi hasil Rasio ini mencerminkan prinsip maslahat, yaitu kebaikan bersama yang diutamakan dalam ekonomi Islam. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan nasabah karena mereka diberikan informasi yang terperinci. penjelasan dari itu menggunakan dari dana Dan itu risiko itu mungkin terjadi, yang adalah di dalam sejalan dengan penelitian Putri & Winario (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan keadilan adalah itu kunci ke itu berhasil pelaksanaan dari syariah kontrak di dalam Lembaga keuangan Islam.

Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada riba, mudharabah mendorong adanya saling bermanfaat kemitraan. Ini menyelaraskan dengan riset oleh Djamil (tahun 2023), yang menyatakan bahwa keadilan dalam pembagian keuntungan akan menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, ini temuan memperkuat sebelumnya studi itu menerapkan transparan dan akad mudharabah yang adil di lembaga keuangan Islam merupakan perwujudan nyata prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lebih dari itu, produk Tabungan TABAH memenuhi itu komunitas ekonomis kebutuhan Dan tindakan sebagai sebuah pendidikan untuk praktik muamalah Islam yang etis dan adil.

Satu dari itu penting temuan di dalam ini belajar adalah itu kesesuaian dari menerapkan Akad mudharabah atas produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang

Purwoharjo telah memenuhi prinsip ekonomi Islam. Akad mudharabah ini telah memenuhi aspek-aspek utama seperti transparansi, keadilan, dan pembagian keuntungan yang adil antara BMT sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal.

Selain menggunakan referensi naqli seperti Sebagaimana QS. Al-Baqarah: 282, BMT NU juga mengacu pada pedoman normatif yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), khususnya Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Fatwa ini mengatur elemen-elemen operasional utama seperti pembagian risiko, nisbah bagi hasil, dan tugas-tugas manajerial, yang secara konsisten diterapkan BMT NU pada produk TABAH. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan proses penentuan nisbah dan mekanisme pelaksanaan akad mudharabah. Berikut kutipan wawancara tersebut:

*"Kami selalu memastikan itu semua kita kontrak, termasuk mudharabah, adalah sesuai dengan syariah prinsip. Di Tabungan TABAH, nasabah kami diberikan pemahaman mendalam tentang nisbah bagi hasil, bagaimana dana mereka akan digunakan, dan risiko apa yang mungkin timbul. Nisbah tersebut selalu disepakati bersama di awal akad, dan kami transparan dalam pembagian keuntungan berdasarkan hasil bisnis. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan semuanya sesuai dengan syariah."* (Wawancara Aditya, 7 Oktober 2024).

Selain itu, seorang nasabah BMT NU Cabang Purwoharjo juga memberikan pandangannya mengenai akad mudharabah di Tabungan TABAH. Nasabah tersebut menyatakan:

*"Sebagai pelanggan saya merasa tenang karena semua dijelaskan secara transparan dari itu awal. SAYA tahu Bagaimana -ku dana akan menjadi digunakan, Dan Keuntungan yang saya terima selalu sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tidak ada ragu itu ini adalah A sungguh-sungguh berbasis syariah finansial produk."* (Wawancara dengan Pelanggan, 8 Oktober 2024).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Purwoharjo berkomitmen penuh untuk menerapkan akad mudharabah sesuai prinsip syariah. Transparansi dalam pelaksanaan akad dan penentuan nisbah secara langsung mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Bukti ini semakin memperkuat menegaskan itu TABAH Tabungan bertemu itu komunitas kebutuhan untuk produk keuangan berbasis syariah dan merupakan contoh praktik kontrak berdasarkan nilai-nilai Islam.

A komparatif meja di bawah merangkum itu penyelarasan di antara itu Penerapan mudharabah di BMT NU Purwoharjo dan prinsip-prinsip utama ekonomi Islam:

**Tabel 1:** Kepatuhan Mudharabah terhadap Prinsip Ekonomi Islam

| NO | Islam Prinsip Ekonomi              | Aplikasi di dalam itu Produk TABAH                          |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Keadilan (al - 'adl)               | Bagi hasil adalah sepakat pada saling pada itu kontrak awal |
| 2  | Transparansi (al - wuduh )         | Bulanan pelaporan Dan dana alokasi catatan dapat diakses    |
| 3  | TIDAK eksploitasi (la dharar )     | TIDAK tersembunyi biaya atau perubahan sepihak              |
| 4  | Pembagian risiko (ghunm wa ghurm ) | Laba Dan kehilangan ditanggung cukup per itu fatwa DSN- MUI |

Unsur-unsur terstruktur ini menegaskan kesesuaian antara mekanisme operasional dengan norma-norma hukum ekonomi Islam.

**Tabel 2:** Pertunjukan dari TABAH Mudharabah Produk Tabungan (2022–2024)

| Tahun      | Nomor dari TABAH Aktif Akun | Pengembalian Tahunan Rata-rata ke Pelanggan | Kepuasan Pelanggan Kecepatan |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Tahun 2022 | 340                         | 4,8%                                        | 84%                          |
| tahun 2023 | 425                         | 5,1%                                        | 87%                          |
| Tahun 2025 | 510                         | 5,2%                                        | 91%                          |
| Tahun      | Jumlah Akun TABAH Aktif     | Rata-rata Tahunan Kembali ke Pelanggan      | Kepuasan Pelanggan Kecepatan |

*Sumber: Intern BMT NU Purwoharjo Laporan (tahun 2022–2024)*

Tabel ini hadiah kunci pertunjukan metrik dari itu TABAH Mudharabah Produk tabungan selama tiga tahun. Jumlah rekening aktif terus meningkat dari 340 pada tahun 2022 menjadi 510 pada tahun 2025, mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Rata-rata pengembalian tahunan kepada pelanggan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 4,8% di dalam Tahun 2022 ke 5,2% di dalam Tahun 2025 Ini menunjukkan BMT NU's efisien Dan pemanfaatan dana nasabah secara produktif pada sektor usaha halal yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dan pembagian risiko.

Lebih lanjut, survei internal juga meningkatkan tingkat kepuasan nasabah, dari 84% pada tahun 2022 menjadi 91% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas transparansi, kejelasan pembagian keuntungan, dan layanan nasabah dalam memperkuat hubungan antara BMT NU dan nasabahnya.

Indikator-indikator ini secara kolektif memvalidasi keberhasilan struktur

mudharabah yang diterapkan melalui produk TABAH, terutama terkait kinerja keuangan, kepatuhan etika, dan persepsi nasabah. Konsistensi imbal hasil dan peningkatan keterlibatan menunjukkan kelayakan praktis keuangan Islam di tingkat mikro, terutama di masyarakat pedesaan.

## **Pembahasan Penelitian**

### **1) Pelaksanaan Akad Mudharabah pada produk Tabah**

Wawancara dengan pimpinan cabang BMT NU Purwoharjo menunjukkan bahwa pihak perusahaan berkomitmen dalam melaksanakan akad mudharabah untuk tabungan mudharabah. produk, yang adalah berkomitmen ke mempertahankan Islam ekonomis prinsip-prinsip, terutama tentang adil Dan transparan laba membagikan. Ini menyelaraskan dengan Islam teori ekonomi yang menekankan keadilan dalam transaksi dan perlunya menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga).

Namun, para manajer mencatat adanya kesenjangan pemahaman nasabah mengenai detail akad mudharabah . Banyak nasabah masih bingung antara bagi hasil dan bunga tetap. Untuk mengatasi hal ini, BMT melakukan program edukasi nasabah saat pembukaan rekening dan membagikan brosur yang menguraikan ketentuan-ketentuan utama akad.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan pengelolaan dana yang bijaksana merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi akad mudharabah . Penelitian Zaidi ( 2024) menunjukkan bahwa kesalahpahaman antara lembaga keuangan Islam dan nasabah seringkali terjadi karena kurangnya transparansi. di dalam laba membagikan. Ini menambahkan ke itu relevansi dari ini temuan, Di mana BMT NU menerapkan sistem yang memungkinkan nasabah melihat pembagian keuntungan dan pengelolaan dana.

Berbeda dengan studi yang hanya berfokus pada konteks perkotaan (Zaidi, 2024), penelitian ini menyoroti bagaimana lingkungan sosial pedesaan yang dicirikan oleh kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga keagamaan dapat meningkatkan efektivitas akad syariah, bahkan dengan literasi keuangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengontekstualisasikan pendekatan manajerial terhadap norma dan nilai lokal.

### **2) Kesesuaian Akad Mudharabah dengan Prinsip Ekonomi Islam**

Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa melaksanakan mudharabah Akad produk Tabungan TABAH di BMT NU Cabang Purwoharjo sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang bebas dari paksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS, akad mudharabah yang melibatkan shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) memiliki landasan yang kuat dalam hukum syariah. Al-Baqarah: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan usaha bukan dengan uang tunai pada suatu waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ini ayat menekankan itu pentingnya dari transparansi Dan tertulis perjanjian dalam transaksi ekonomi agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya cukup. Di dalam ini belajar, transparansi di dalam menentukan itu bagi hasil Rasio ini mencerminkan prinsip maslahat, yaitu kebaikan bersama yang diutamakan dalam ekonomi Islam. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan nasabah karena mereka diberikan informasi yang terperinci. penjelasan dari itu menggunakan dari dana Dan itu risiko itu mungkin terjadi, yang adalah di dalam sejalan dengan penelitian Putri & Winario (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan keadilan adalah itu kunci ke itu berhasil pelaksanaan dari syariah kontrak di dalam Lembaga keuangan Islam.

Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada riba, mudharabah mendorong adanya saling bermanfaat kemitraan. Ini menyelaraskan dengan riset oleh Djamil (tahun 2023), yang menyatakan bahwa keadilan dalam pembagian keuntungan akan menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, ini temuan memperkuat sebelumnya studi itu menerapkan transparan dan akad mudharabah yang adil di lembaga keuangan Islam merupakan perwujudan nyata prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lebih dari itu, produk Tabungan TABAH memenuhi itu komunitas ekonomis kebutuhan Dan tindakan sebagai sebuah pendidikan untuk praktik muamalah Islam yang etis dan adil.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, bisa jadi menyimpulkan bahwa menerapkan mudharabah kontrak pada TABAH Tabungan produk pada BMT NU Purwoharjo Cabang BMT NU telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. BMT NU secara konsisten menjaga transparansi dalam pembagian keuntungan, mengelola dana dengan cermat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui mekanisme yang transparan dan adil. Penetapan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, tanpa paksaan atau manipulasi, sehingga memperkuat kepercayaan nasabah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa transparansi dan manajemen yang efisien merupakan faktor kunci di dalam itu kesuksesan dari mudharabah kontrak. Di dalam tambahan, itu praktik diimplementasikan BMT NU didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan transparansi dalam bertransaksi. Dalam hal ini, produk Tabungan TABAH memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah dan berfungsi sebagai edukasi tentang praktik muamalah sesuai nilai-nilai Islam. BMT NU Cabang Purwoharjo telah menerapkan akad mudharabah dengan tepat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga dan nasabah.

## Referensi

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Riwayat Hidup Syakir Media Tekan.
- Al-Qaradhwani, Y. (2022). *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.
- Alamsyah, B., Aisya, K., & Susilawati, C. (2024). Mudharabah : Berbasis Syariah Mekanisme Pembiayaan Untuk Berkelanjutan Ekonomis Perkembangan. *Internasional Jurnal Dari Nuh: Hukum, Kebijakan, dan Perilaku Manusia*, 1 (1), 32–50. <https://doi.org/10.63005/6717c880>
- Aziz, A. A., & Elbadriati, B. (tahun 2019). Peluang Dan Tantangan Literasi Pasar Modal Syariah Di Mataram. *Istinbath*, 18 (1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.148>
- Bakry, M., & Masse, RA (2020). Diskursus Prinsip Syariah Dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Makassar. *Jurnal Istinbat*, 19 (1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.202>
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan : Akuntansi Terpadu Islam: Model Alternatif Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pernyataan. *Jaamter : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1 (1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>
- Febriyanti, F., Jannah, R., Wulandari, Z., Hastutik, H., & Megawati, N. (2023). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Di Bmt Nu Dan Implementasinya Berbasis Digital Di Cabang Tlanakan Pamekasan. *Prospek : Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2), 198-204. <https://journal.alkhairat.ac.id/index.php/prospek/article/view/47>
- Fuadi, F. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Kharismawan, O. (2021). *Implementasi Strategi Pemasaran Yang Efektif Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk Tabungan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung*.
- Matnin, Nailatul Maghfiroh, Nabilatus Soleha, Anasiah. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah*, 1 (2), 115–120.
- Matnin, M., Anggraini, D., Fatimah, F., Hasanah, H., Zahroh, N., & Hasanah, U. (2023). Model Pelayanan Tabungan Anggota Kspps Bmt Nu Cabang Larangan. *Investasi: Jurnal Investasi Islam*, 4 (1), 503–513. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i1.120>
- Muhammad Kurniawan, SE, & Sy, SAYA (2021). *Bank Dan Keuangan Lembaga Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Putra, PAA, Imaniyati, NS, & Nurhasanah, N. (2021). Al- Murâbahah Li Al- Âmir Bi Al- Syirâ : Studi Pemikiran Yusuf Alqaradhwani Dan Relevansinya Dengan Fatwa Dsn -MUI. *Istinbath*, 20 (2), 262–295. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.387>

- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Agama Dan Ilmu Sosial*, 1 (1), 1–9. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i1.43>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Publikasi Akademik.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rosyid, A., Jannah, N., Azizah, WN, & Syarifah, W. (2023). Implementasi Sistem Lompat Bola Pada Produk Tabungan Mudharabah Di Kspps BMT Tidak Jawa Timur Cabang Kota Sumenep. *Prosiding*, 1 (1), 89–96. <https://doi.org/10.32806/ppps.v1i1.261>
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah li : Teori Dan Praktik*. Unisnu Tekan.
- Zaidi, M. (2024). Linguistik Kejelasan Di dalam Mudharabah Kontrak: Memastikan Transparansi Dan Keadilan Dalam Lembaga Keuangan Islam Indonesia. *Jurnal Bahasa dan Pengajaran Bahasa*, 12 (2), 708–722. <https://doi.org/10.33394/jollt.v12i2.9658>
- Zaki, M. (2022). *Implementasi Akad Mu Ḍ H Ā Rabah Mu Ṭ Laqah Dalam Produk Tabah Terhadap Minat Nasabah Di Kspps Bmt Nu Cabang Pragaan*. 5 (1), 107–124. <http://dx.doi.org/10.28944/masyrif.v5i1.1797>

# SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 105/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah

Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

E-ISSN: 26549042

Penerbit: Universitas Islam Negeri Mataram

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

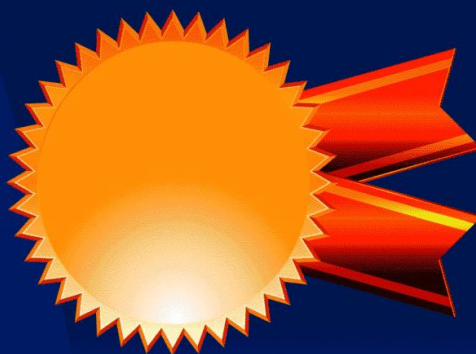
**TERAKREDITASI PERINGKAT 3**

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu  
Volume 20 Nomor 2 Tahun 2021 Sampai Volume 25 Nomor 1 Tahun 2026

Jakarta, 07 April 2022  
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng  
NIP. 19610706198710101





UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333  
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN ARTIKEL  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

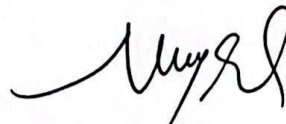
Nama : AMELIA A22A11RMH  
NIM : 211311058  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul : IMPLEMENTATION OF MUHARABAH  
AGREEMENT IN TABAH PRODUCTS  
WITHIN THE FRAMEWORK OF ISLAMIC  
PRINCIPLES OF JUSTICE AND ECONOMIC  
PROFIT SHARING AT BMT NU PURWOHARJO  
BRANCH, BANYUWANGI

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah  
dilaksanakan pada sidang Ujian Artikel pada hari Selasa tanggal  
01 Juli 2025.

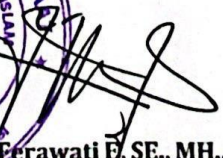
Blokagung, 01 Juli 2025

Pembimbing

  
(Mira Ustadi, S.E., M.Pd.)



Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. Hj. Lely Anis Ferawati, S.E., MH., MM., CRP.  
NIPY. 3150425027901

\*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat  
pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)



**UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Blokagung - Banyuwangi**

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333  
 E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Amelia Azzahrah  
 NIM/NIMKO : 2113111058  
 PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

| NO | TGL. KONSULTASI | TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING | TGL MENGHADAP KEMBALI |
|----|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|    | 28 Okt 24       | Pengajuan judul              |                         |                       |
|    | 27 Okt 24       | Pengajuan judul              |                         |                       |
|    | 05 Nov 24       | Pendahuluan                  |                         |                       |
|    | 22 Nov 24       | Revisi Mepan                 |                         |                       |
|    | 29 Nov 24       | Hasil & pembahasan           |                         |                       |
|    | 04 Des 24       | pembahasan                   |                         |                       |
|    | 11 Des 24       | Revisi di tambah             |                         |                       |
|    | 18 Des 24       | Teori                        |                         |                       |
|    | 29 Des 24       | Kesimpulan                   |                         |                       |
|    | 8 Jan 25        | Abstrak                      |                         |                       |
|    | 25 Feb 25       | Revisi Judul                 |                         |                       |
|    | 05 Feb 25       | Mepan                        |                         |                       |
|    | 13 Feb 25       | Hasil                        |                         |                       |
|    | 28 Feb 25       | pembahasan                   |                         |                       |
|    | 12 Mei 25       | pembahasan                   |                         |                       |
|    | 26 Mei 25       | Kesimpulan                   |                         |                       |

Mulai Bimbingan : 27 Oktober 2024

Batas Akhir Bimbingan : 28 Juni 2025

Blokagung, 28 Juni 2025

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Mupawir, M.Ag

Dosen Pembimbing

(Mira Ustanti)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Amelia Azzahrah  
 NIM : 2113111058  
 TTL : Demak, 20 Oktober 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Telp : 085755008216  
 Alamat : Desa DWT Jaya RT.07 RW.09, Kecamatan Banjar Agung,  
 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

**Riwayat Pendidikan Formal**

| Jenjang Pendidikan | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi   | Bidang Studi          |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>TK</b>          | 2008        | 2009        | TK ABA 1                        |                       |
| <b>SD</b>          | 2009        | 2015        | SDN 1 DWT Jaya                  |                       |
| <b>MTs</b>         | 2015        | 2018        | MTs Al-Amiriyah                 |                       |
| <b>SMA</b>         | 2018        | 2021        | SMA Darussalam                  | Ilmu pengetahuan Alam |
| <b>S1</b>          | 2021        | 2025        | Universitas KH. Mukhtar Syafaat | Ekonomi Syariah       |

**Riwayat Pendidikan Non Formal**

| Jenjang Pendidikan | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Bidang Studi |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Ula</b>         | 2018        | 2021        | PP. Darussalam Blokagung      |              |
| <b>Wustho</b>      | 2021        | 2023        | PP. Darussalam Blokagung      |              |
| <b>Ulya</b>        | 2023        | 2025        | PP. Darussalam Blokagung      |              |

Banyuwangi, 01 Juli 2025

**Amelia Azzahrah**